

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NOTA DINAS

NOMOR : ND 05 /PI.04.04/II/2022

Yth. : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Dari : Tim *Whistleblowing System*
Hal : Laporan Monev WBS Semester II TA 2021
Tanggal : 14 Januari 2022

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka pegawai/pejabat yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, sangat dihimbau untuk melaporkan pada Bagian Pengawasan Internal yang berada pada Biro PSP (Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal). Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Pengawas Internal.

Berkaitan dengan hal di atas, Setjen Wantannas, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan *whistleblowing system* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Setjen Wantannas menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Whistleblowing System sebagai fasilitas yang dapat digunakan oleh Whistleblower yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi atau pelanggaran lainnya di lingkungan Setjen Wantannas telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional nomor 05 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran melalui Whistleblowing System di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Whistleblowing System di Setjen Wantannas terdapat pada Website <https://www.wantannas.go.id/wbs>. Website ini langsung ditangani dan ditindaklanjuti oleh Tim Whistleblowing System Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan WBS di Setjen Wantannas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: Kep-42/Sesjen/VI/2014 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 05 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 157 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Unit *Whistle Blowing System* Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

C. Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan layanan WBS di Setjen Wantannas dalam tahun 2022 oleh Tim WBS dalam Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal, yakni sebagai berikut:

No.	Bulan	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindak lanjut laporan
1.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil
3.	September	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil
5.	November	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil

D. Hasil dan Rekomendasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Setjen Wantannas selama semester II TA 2021, tidak ditemukan pengaduan dalam unsur apapun di Whistleblowing System. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan tertulis, tindakan lain yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang.

Rekomendasi:

Dilihat dari evaluasi sampai dengan semester II TA 2021, terdapat 0 pengaduan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang bersifat krusial. Namun perlu Sosialisasi WBS tidak hanya dilingkungan APIP melainkan sosialisasi yang melibatkan seluruh personel/sebagian besar pegawai di Instansi Setjen Wantannas di Tahun 2022.

Jakarta, Januari 2022
Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan
Pengawasan Internal



I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.
Brigadir Jenderal TNI